

# Effectiveness of the General Procurement Plan Information System (SIRUP) Application in Sidoarjo Regency

## [Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kabupaten Sidoarjo]

Desy Novianasari<sup>1)</sup>, Isna Fitria Agustina<sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [isnaagustina@umsida.ac.id](mailto:isnaagustina@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyse the application of the General Procurement Plan Information System (SIRUP) has achieved effectiveness, efficiency and transparency in the procurement process of goods / services in Sidoarjo Regency. The research method uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results showed that from the Resource Approach indicators, the quality of human resources (HR) was able to work together, communicate and take the initiative in solving problems; the quality of technology resources has increased in access speed and server stability; and the quality of information resources with the availability of complete and accurate data information. Process Approach Indicators, the process of inputting the General Procurement Plan (RUP) is in accordance with procedures and rules. Goals Approach Indicators, have succeeded in achieving the goal of increasing the transparency and efficiency of goods / services procurement planning. However, the information conveyed is not fast enough because there are still delays in filling out the RUP.*

**Keywords :** SIRUP, Effectiveness, Local Government, Goods/Services Procurement

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) telah mencapai efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator Pendekatan Sumber, kualitas sumber daya manusia (SDM) mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinisiatif dalam menyelesaikan masalah; kualitas sumber daya teknologi mengalami peningkatan dalam kecepatan akses dan kestabilan server; dan kualitas sumber daya informasi dengan tersedianya informasi data secara lengkap dan akurat. Indikator Pendekatan Proses, proses penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah sesuai dengan prosedur dan aturan. Indikator Pendekatan Sasaran, telah berhasil mencapai tujuan yaitu meningkatkan transparansi dan efisiensi perencanaan pengadaan barang/jasa. Namun, informasi yang tersampaikan kurang cepat karena masih adanya keterlambatan pengisian RUP.*

**Kata Kunci :** SIRUP, Efektivitas, Pemerintah Daerah, Pengadaan Barang/Jasa

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya [1]. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemerintah dapat melakukan inovasi dalam pembangunan aparatur negara dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government. SPBE adalah jenis penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan TIK untuk memberikan layanan kepada lembaga pemerintah, aparatur sipil negara, bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya


Pengadaan barang/jasa pemerintah berperan penting dalam program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional maupun daerah. Definisi pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD, yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan [2]. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diartikan sebagai proses membeli barang ataupun jasa untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan publik sehingga fungsi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. LPSE memfasilitasi Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa (UKPBJ) untuk melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik, juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE. LPSE bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital – LKPP bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk fungsi enkripsi/dekripsi dokumen, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit [3].

Sebelum diterapkannya Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), cara mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) secara manual setelah disahkannya APBN/APBD. Pengumuman tersebut dilakukan melalui situs website resmi K/L/PD, papan pengumuman resmi yang dapat diakses oleh masyarakat, serta Porta Pengadaan Nasional melalui LPSE. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan menerapkan Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Sistem ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengumuman RUP melalui SIRUP ini diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. SIRUP bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui SIRUP, masyarakat dapat terlibat secara langsung serta dapat mengakses berbagai informasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti pagu pengadaan, tanggal pelaksanaan pengadaan, hingga spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

SIRUP merupakan aplikasi berbasis website yang dimiliki oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dikelola bersama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk [4]. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Kementerian dan Lembaga dapat menggunakan rencana kerja dan anggaran yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem yang diperoleh dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui SIRUP. Sedangkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Daerah dapat menggunakan rencana kerja dan anggaran yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem yang diperoleh dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) melalui SIRUP. Pengisian SIRUP bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud nyata komitmen bersama untuk menciptakan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Meskipun SIRUP diisi setelah penetapan anggaran, rencana tersebut dapat direvisi sesuai dengan adanya perubahan alokasi anggaran yang terjadi di masing-masing K/L/PD. Hal ini memungkinkan masyarakat dapat mengawasi pengadaan barang/jasa pemerintah sepanjang tahun.



No	K/L/PD	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
1	KEMENTERIAN	247.185	166.733.626	110.324	29.780.000	13.524	778.079	371.033	197.291.749
2	LEMBAGA	81.237	64.970.277	43.782	5.687.827	8.992	557.991	134.011	71.216.140
3	PROVINSI	218.831	75.704.716	60.753	25.352.922	5.751	523.043	285.335	101.580.723
4	KOTA	326.879	39.029.473	108.799	17.205.495	11.636	436.189	447.314	56.671.255
5	KABUPATEN	884.665	95.281.611	319.654	44.508.164	21.064	666.430	1.225.383	140.456.583
6	BUMN	1	1.036	0	0	0	0	1	1.036
7	BUMD	11	41.079	0	0	0	0	11	41.080
8	LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PTNBH	402	657.823	0	0	0	0	402	657.827
10	SWASTA	500	1.137.082	29	37.570	0	0	529	1.174.652
11	INSTANSI	29	308.780	0	0	0	0	29	308.780

**Gambar 1.** Tampilan Aplikasi SIRUP

Sumber : <https://sirup.lkpp.go.id> (2024)

Aplikasi SIRUP dirancang untuk mengintegrasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari berbagai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah agar perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara transparan dan akurat. Seluruh Instansi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib mengisi Rencana Umum Pengadaan setiap tahun pada aplikasi SIRUP dengan batas waktu pengumuman paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran berjalan [5]. Namun, masih ada tantangan teknis yang perlu ditangani, seperti jaringan internet yang

belum sepenuhnya stabil di beberapa daerah dan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaan aplikasi digital. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya melakukan pendampingan pemakatan dan penginputan data pada aplikasi SIRUP LKPP kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo semakin berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan SIRUP sebagai alat untuk mengumumkan RUP sehingga pengadaan menjadi lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. SIRUP menyediakan beberapa menu yang dapat diakses oleh pengguna, baik yang memiliki akun maupun yang tidak. Menu-menu tersebut meliputi, (a) Rekap, Pengguna dapat menggunakan menu rekap untuk melihat informasi paket pengadaan yang telah diumumkan. Terdapat dua perspektif untuk melihat rekapitulasi. Dalam perspektif kegiatan, menampilkan rekapitulasi RUP berdasarkan seluruh sumber dana. Sedangkan perspektif anggaran, menampilkan rekapitulasi RUP berdasarkan kepemilikan sumber dana dari K/L/PD. (b) Cari Paket, Melalui menu cari paket, pengguna dapat mencari informasi tentang paket pengadaan yang telah diumumkan. Menu ini memiliki fitur pencarian dan filter data, serta pilihan untuk mengeksport data yang ditampilkan. (c) Panduan, SIRUP menyediakan menu panduan yang berisi dokumen dan tatacara penggunaan aplikasi. (d) FAQ, Pengguna mengakses menu FAQ untuk menemukan jawaban atas pertanyaan umum terkait penggunaan aplikasi. (e) Berita, Menu berita memberikan informasi tentang pembaruan terbaru, perubahan, dan pengembangan dalam aplikasi SIRUP. Pengguna dapat mengunggah file panduan atau dokumen terkait di menu ini. (f) Dashboard, Pengguna dapat memanfaatkan menu Dashboard untuk menampilkan informasi data rencana umum pengadaan. Terdapat tiga menu yang dikelompokkan yaitu RUP Nasional, RUP K/L, dan RUP Pemda. Data pada dashboard diupdate secara berkala setiap minggunya. Informasi tanggal update data dapat dilihat pada ujung kanan atas halaman dashboard. Dan (f) Kontak, pada menu ini berisi link untuk menghubungi Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP terkait adanya permasalahan. Adapun kontak yang bisa dihubungi antara lain telegram, whatsapp, LPSE Support, Email dan Youtube [6].

Proses pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti. Pertama, dilakukan identifikasi paket RUP yang akan diusulkan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua, OPD atau Sub OPD melakukan generate atau penarikan data RKA (Rencana Kerja Anggaran) Pemerintah Daerah dari aplikasi SIPD. Ketiga, mendelegasikan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (PKS) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses delegasi ini dilakukan melalui menu "Kelola PKS" di aplikasi SIRUP. Keempat, setelah semua langkah di atas dilakukan, RUP dapat diisi dengan data yang telah ditarik dari aplikasi SIPD dan data-data lain yang menjadi bagian dari RUP sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kelima, setelah RUP diisi dan dipastikan datanya telah akurat dan sesuai dengan regulasi, maka RUP dapat diumumkan oleh PA/KPA.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [2]. Peraturan ini merupakan dasar hukum untuk seluruh proses pengadaan barang/jasa di Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah. Selain itu, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga merupakan dasar hukum yang harus dilaksanakan setiap instansi pemerintah dalam menyusun RUP [7]. Adapun penggunaan aplikasi SIRUP diatur dalam Keputusan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) [8].

Beberapa aturan ini bisa menjadi acuan dalam menjalankan fungsi SIRUP. Pertama, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik, bahwa dalam pembuatan paket pengadaan langsung di LPSE dibutuhkan kode RUP [9]. Kedua, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penggunaan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo, bahwa untuk melihat progress pekerjaan di aplikasi e-kenda membutuhkan kode RUP yang ada di SIRUP [10]. Ketiga, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa pada saat pekerjaan telah mencapai progres yang ditentukan ataupun pekerjaan selesai dibutuhkan kode RUP [11].

Effendy mendefinisikan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan [12]. Menurut Mahmudi, efektifitas merupakan keterikatan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka dapat dipastikan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan [13]. Sedangkan menurut Martani dan Lubis, Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut, Martani dan Lubis menyebutkan terdapat tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi yaitu pendekatan sumber, proses dan sasaran. Pertama, Pendekatan sumber (*Resource Approach*) mengacu pada bagaimana suatu organisasi memanfaatkan sumber daya yang tersedia, meliputi sumber daya teknologi, manusia, informasi dan keuangan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua, Pendekatan proses

(*Process Approach*) mengacu pada bagaimana organisasi mengelola dan menjalankan tugasnya, termasuk prosedur, aturan dan cara kerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketiga, Pendekatan sasaran (*Goals Approach*) mengacu pada sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang ditetapkan [14].

Terdapat penelitian terdahulu mengenai Efektifitas Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Wati, dkk (2024) yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SIRUP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkembang dengan sangat baik. Faktor penghambat dalam penerapan SIRUP adalah aplikasi mengalami down sistem dan dibutuhkan jaringan internet yang bagus untuk mengoperasikannya [15]. Penelitian lain dilakukan oleh Pipin (2024) yang berjudul Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penggunaan SIRUP berjalan cukup baik, terdapat kendala teknis dalam penginputan data yang dilakukan diluar jam kerja serta tidak semua data dimasukkan secara bersamaan. Indikator yang digunakan adalah pengawasan menurut Duncan (Dalam Steers,1985:53) meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi [16]. Selain itu, Penelitian lain dilakukan oleh Syamsiah Hasyim, dkk (2022) yang berjudul Efektifitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Kantor Sekreariat Daerah Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observatif, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, serta proses penggunaan aplikasi yang sesuai dengan pedoman yang ada. Indikator yang digunakan adalah efektifitas menurut Mahmudi yang menggambarkan *input*, proses dan *output* [17].

Penelitian terdahulu terkait Efektifitas Sistem dilakukan oleh Rosita (2024) yang berjudul Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa Sistem Informasi Desa (SID) di dukung oleh tiga indikator yang meliputi pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran [18]. Penelitian lain juga dilakukan oleh Olivia (2024) yang berjudul Efektivitas Program Posyandu Lansia Guna Meningkatkan Kesehatan Lansia. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa untuk mengukur Efektivitas Program Posyandu Lansia menggunakan lima indikator yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran program, ketepatan waktu program, tercapainya tujuan program dan perubahan nyata program [13].

**Tabel 1.** Rekapitulasi SIRUP Kabupaten Sidoarjo

Tahun	RUP Terumumkan (Rp)	Belanja Pengadaan (Rp)	Persentase (%)
2021	2.821.230.674.137	1.613.448.000.000	174,86%
2022	2.629.091.719.240	1.633.269.000.000	160,97%
2023	2.856.205.492.832	1.272.606.000.000	224,44%
2024	1.910.488.990.981	1.499.296.000.000	127,43%

*Sumber : Data Aplikasi SIRUP(2024)*

Dari data Tabel 1, didapatkan bahwa nilai RUP yang terumumkan di Aplikasi SIRUP tidak sama dengan nilai belanja pengadaan sehingga berpengaruh pada kelancaran proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Nilai belanja pengadaan dideteksi berdasarkan kode rekening anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Beberapa akibat yang muncul dalam aplikasi SIRUP antara lain, (1) kendala teknis pada sistem aplikasi SIRUP, sehingga memperlambat proses penginputan. (2) kurangnya pemahaman terhadap regulasi pengadaan barang/jasa dan ketrampilan aparatur sipil negara dalam mengoperasikan aplikasi dengan maksimal, sehingga berpengaruh pada kualitas perencanaan pengadaan. (3) Integrasi sistem yang belum optimal yang berakibat dilakukannya duplikasi pekerjaan dan kesalahan data. (4) adanya keterlambatan waktu penyusunan RUP, sehingga berpengaruh pada tidak tepatnya waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti akan mengkombinasikan terkait objek penelitian dan teori yang digunakan. Objek yang digunakan peneliti yaitu Efektivitas Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Sedangkan teori efektifitas yang digunakan yaitu menurut Martani dan Lubis dengan indikator pendekatan sumber, proses dan sasaran. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kabupaten Sidoarjo”. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis aplikasi SIRUP telah mencapai efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif (pengukuran) [19]. Fokus penelitian mengambil studi kasus tentang Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kabupaten Sidoarjo yang didasarkan pada Teori Efektivitas menurut Martani dan Lubis (1987) yang terdiri dari 3 Indikator yaitu: 1) Pendekatan Sumber (*resource approach*), 2) Pendekatan Proses (*process approach*), 3) Pendekatan Sasaran (*goals approach*). Teknik penentuan informan pada penelitian ini secara *Non Random Sampling* dengan menggunakan teknik *Purposive sample*. Teknik ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi [20]. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Admin PPE Kabupaten Sidoarjo, Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Admin RUP/ Staf Perencana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Admin RUP/ Staf Perencana pada Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Admin RUP/ Staf Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama selaku pendamping pengisian SIRUP. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu pertama, Data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung ke subjek penelitian yang dipilih dengan atas dasar orang-orang yang terlibat langsung pada penggunaan aplikasi SiRUP di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan observasi ke lapangan. Kedua, Data sekunder adalah data yang diperoleh yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisa masalah penelitian. Berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, laporan, dan arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu (1) Observasi partisipasi pasif, yaitu pengamatan langsung ke objek penelitian namun tidak terlibat dalam kegiatan. (2) Wawancara semiterstruktur, menemukan permasalahan secara terbuka dimana informan diminta pendapat dan ide-idenya. (3) Dokumentasi, kegiatan untuk memperoleh hasil dokumen atau gambar dengan menggunakan alat elektronik agar peneliti mendapatkan bukti atau dokumen untuk membantu menyelesaikan penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam analisis kualitatif, data tidak berbentuk rangkaian angka tetapi berbentuk kata-kata, data tersebut terdiri dari observasi, wawancara, dokumen dan rekaman. Beberapa rangkaian dalam proses analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi [21]. Pertama, Pengumpulan Data diawali dengan mencari data dari berbagai sumber melalui wawancara seluruh informan Data yang diperoleh berupa hasil observasi atau pengamatan dan wawancara dikumpulkan dan dianalisis yang diperoleh peneliti dari lokasi penelitian. Kedua, Reduksi Data yaitu merangkum memilih hal pokok dan memfokuskan, untuk mempermudah penulis melakukan pengumpulan data selanjutnya. Ketiga, Penyajian Data adalah kumpulan dari data data yang sudah di dapat dan di susun sehingga mampu menarik sebuah kesimpulan. Dan keempat, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi kesimpulan bisa berubah dan bersifat sementara jika tidak di dukung dengan bukti atau data yang kuat. Jika kesimpulan pada langkah awal dinyatakan memiliki bukti yang valid, maka kesimpulan yang dipaparkan sifatnya kredibel.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kabupaten Sidoarjo, yang mana diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa sumber data dan informasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang meliputi pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

### A. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber mengacu pada bagaimana suatu organisasi memanfaatkan sumber daya yang tersedia, meliputi sumber daya manusia, teknologi, informasi dan keuangan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam mengukur tingkat keberhasilan pendekatan sumber pada aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo, dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas sumber daya yang mendukung penggunaan aplikasi SIRUP. Aspek pendukung pendekatan sumber antara lain :

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia untuk memastikan bahwa pengguna aplikasi mempunyai kompetensi, pemahaman, dan pelatihan yang memadai tentang bagaimana menggunakan aplikasi SIRUP. Sumber daya manusia yang berperan dalam penggunaan aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Admin PPE, Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Admin RUP dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai pendamping pengisian pada aplikasi SIRUP. Berdasarkan Panduan Materi Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan untuk Pemerintah Daerah, dijelaskan peran dari masing – masing pengguna Aplikasi SIRUP [22] sesuai dengan Tabel 2 berikut :

**Tabel 2.** Peran Pengguna Aplikasi SIRUP

Pengguna Aplikasi	Peran
Admin PPE	Merupakan Administrator sistem dari perwakilan suatu instansi yang mengelola aplikasi dan infrastruktur terkait pengadaan secara elektronik. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pengaturan Generate RKA di level SKPD atau Sub SKPD.</li> <li>- Menambahkan akun PA dan KPA, mengubah data pengguna, dan menonaktifkan pengguna.</li> <li>- Penguncian dan pembukaan penginputan RUP dapat dilakukan untuk SKPD/Sub SKPD yang dipilih</li> <li>- Dapat memanfaatkan fitur Cetak Rekap Paket RUP di seluruh SKPD/Sub SKPD</li> <li>- Dapat memanfaatkan fitur Monitoring-Evaluasi Report (Moner) dengan data keseluruhan SKPD/Sub SKPD</li> </ul>
Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Merupakan Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada OPD atau Sub OPD. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah akun Admin RUP, mengubah Data Pengguna, dan menonaktifkan data pengguna</li> <li>- melakukan verifikasi dan un-verifikasi atas akun PPK yang berada di SKPD/Sub SKPD mereka</li> <li>- Melakukan Generate RKA PD dari aplikasi SIPD RI</li> <li>- Menambah PKS, mengubah PKS, dan melakukan delegasi PKS ke PPK</li> <li>- Mengumumkan Paket Penyedia dan Swakelola</li> <li>- Pembatalan final draft paket RUP</li> <li>- Pembatalan Paket RUP yang telah diumumkan, perubahan (revisi) paket, dan pengaktifan kembali paket</li> <li>- Melakukan konsolidasi paket dalam SKPD/Sub SKPD</li> <li>- Dapat memanfaatkan fitur Monitoring-Evaluasi Report (Moner) dengan data SKPD/Sub SKPD</li> <li>- Dapat memanfaatkan fitur Cetak Rekap Paket RUP di SKPD/Sub SKPD</li> </ul>
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Merupakan Pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPK dapat melakukan pemetaan data ke SKPD/Sub-SKPD</li> <li>- PPK dapat melakukan delegasi kepada Admin RUP (bila diperlukan) setelah PPK menerima delegasi dari PA/KPA</li> <li>- Identifikasi pemaketan, membuat paket (manual), melengkapi paket, dan membuat konsolidasi paket dalam SKPD/Sub SKPD</li> <li>- Finalisasi draft paket RUP yang akan diumumkan oleh PA/KPA</li> <li>- PPK dapat mengajukan revisi untuk paket yang telah diumumkan oleh PA/KPA</li> </ul>
Admin RUP	Admin RUP berperan untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan identifikasi pemaketan RUP atau input manual paket RUP apabila pendelegasian pekerjaan telah dilakukan oleh PPK. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan identifikasi pemaketan</li> <li>- Membuat paket penyedia, paket swakelola, dan paket penyedia dalam swakelola</li> </ul>
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Merupakan staf dari bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pendampingan, saran, atau masukan kepada PA/KPA/PPK Perangkat Daerah terlampir dalam rangka menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa</li> <li>- Memastikan bahwa PPK TELAH memberikan penilaian kinerja pada seluruh penyedia yang telah berkontrak baik melalui SPSE maupun E-Katalog LKPP</li> </ul>

*Sumber : Diolah dari website SIRUP (2025)*



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, secara rutin menyelenggarakan pendampingan tahunan kepada seluruh OPD. Kegiatan ini berfokus pada pemaketan pekerjaan dan penginputan data RUP ke dalam aplikasi SIRUP, meliputi identifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa dan anggaran pengadaan. Pendampingan Pengisian SIRUP diselenggarakan setiap awal Tahun Anggaran setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pendampingan ini dihadiri oleh admin SIRUP dan PPK dari masing-masing OPD. Tujuan pendampingan adalah untuk memastikan setiap OPD dapat menyusun paket pengadaan secara tepat dan menginputnya ke aplikasi SIRUP secara lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumentasi kegiatan ini lebih lanjut disajikan pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Pendampingan Pengisian Aplikasi SIRUP

*Sumber : Dokumentasi dari Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (2025)*

Kualitas sumber daya manusia (SDM) pendamping dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Husnul Khuluq, S.A. selaku Admin RUP pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa :

*“Untuk pendamping dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa itu sudah cukup mengawal. Saat kita mengalami kendala, contohnya ketika nilai belanja pengadaan belum sama dengan nilai yang telah terumumkan di SIRUP, kita terus dipantau, dibantu dan didorong dalam melakukan evaluasi ulang. Dengan adanya pendampingan ini, kita sangat berterimakasih”.* (wawancara tanggal 27 Mei 2025)

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Husnul Khuluq, S.A., diperkuat oleh Bapak Dwi Santoso selaku Admin RUP pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menyampaikan :

*“Terkait pendamping, alhamdulillah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sangat membantu dalam memberikan pendampingan terkait SIRUP, mulai dari cara menyusun RUP, mengumumkan RUP hingga proses revisi RUP. Namun, satu orang pendamping seringkali menangani beberapa OPD, yang menyebabkan keterlambatan dalam berkoordinasi dan respon terhadap pertanyaan dari admin RUP. Tapi sejauh ini pendamping sangat kooperatif dan memahami teknis dengan baik”.* (wawancara tanggal 3 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kualitas SDM pendamping dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam membantu OPD terkait aplikasi SIRUP sudah sangat mendukung. Pendamping secara aktif

memantau, membantu, dan mendorong OPD dalam menyelesaikan kendala, serta memiliki pemahaman teknis yang kuat terkait penyusunan hingga revisi RUP. Meskipun terdapat tantangan keterbatasan pendamping yang menyebabkan keterlambatan dalam koordinasi dan respon, pendamping tetap menunjukkan sikap yang kooperatif dan profesional selama proses pendampingan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) admin RUP di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sarifudin Zuhri selaku Admin RUP pada Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa : *“Aplikasi SIRUP penggunaannya cukup mudah, saya baru tahun ini menjadi admin RUP. Alhamdulillah proses input hingga pengumuman RUP cukup lancar. Sebagai pemula saya selalu berkoordinasi dengan pendamping maupun dengan PPK. Kendala yang terjadi dari teknis sistem dan penggabungan kode RUP. Hasil monitoring dan evaluasi untuk Kecamatan Taman sudah 100% antara belanja pengadaan dengan RUP yang terumumkan”*. (wawancara tanggal 20 Juni 2025)

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sarifudin Zuhri, diperkuat oleh Bapak Eko Purwanto, S.K.M. selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau yang bertugas sebagai pendamping yang menyampaikan :

*“Sebenarnya penginputan SIRUP ini dilakukan setiap tahun, jika admin RUP yang ditugaskan itu tetap, maka tidak mengalami kesulitan. Mereka sudah bisa memahami dan mengerti. Koordinasi dilakukan apabila terjadi permasalahan baru yang muncul. Namun jika terjadi perubahan Admin RUP, kita akan mengalami kesulitan karena kita harus menjelaskan prosesnya dari awal. Memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih kepada mereka. Dengan bekal pengalaman pernah mengisi pada Aplikasi SIRUP, kita akan mudah mengarahkan kepada peserta baru. Makanya kita juga harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. Dan update panduan pada website aplikasi sirup sangat dibutuhkan untuk penyelesaian masalah yang terjadi”*. (wawancara tanggal 26 Mei 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kualitas SDM Admin RUP di Kabupaten Sidoarjo, khususnya Kecamatan Taman menunjukkan kemampuan beradaptasi yang baik. Proses penginputan dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama PPK dan pendamping. Tantangan yang dihadapi yaitu kendala teknis sistem dan cara pemakatan. Penugasan Admin RUP yang sama setiap tahun sangat membantu karena lebih cepat memahami proses pengisian. Sebaliknya jika terjadi pergantian, pendamping harus menjelaskan secara menyeluruh. Oleh karena itu, ketersediaan panduan yang selalu diperbarui melalui situs resmi aplikasi SIRUP sangat penting untuk membantu penyelesaian permasalahan yang muncul selama proses penginputan.

Kualitas SDM Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Dona Tristi Hastuning Kartika, S.E., M.M., selaku PPK Bidang Rendalevitbang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditunjukkan dengan sikap tanggungjawab dan kerjasama yang baik khususnya dalam hal koordinasi dengan admin RUP. meskipun belum seluruhnya mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan atau pendampingan teknis terkait aplikasi SIRUP, PPK tetap menjalankan tugasnya dengan bantuan admin RUP yang sudah paham akan alur kerja dan jadwal penyerapan anggaran. Surat edaran dari Sekretaris Daerah sangat membantu akan kewajiban mereka dalam melakukan penginputan dan pengumuman RUP. Kendala yang dialami yaitu terkait penulisan kode MAK yang dianggap masih belum ada kejelasan aturan penulisan.

Sedangkan kualitas SDM Admin PPE dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Teguh Wahyu Santoso, A.Md selaku Admin PPE Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terlihat dari bagaimana caranya dalam menangani kendala yang muncul. Langkah awal yang dilakukan yaitu memeriksa kondisi perangkat pengguna, seperti koneksi internet dan penggunaan browser. Jika tidak ada kendala dari sisi pengguna, maka dilakukan pengecekan dari server pusat dengan melihat forum grup SIRUP ataupun Helpdesk LKPP. Untuk mengatasi keragaman pengguna dalam menggunakan aplikasi, telah disediakan alur proses pengisian agar memudahkan pengguna. Selain itu, juga membentuk grup komunikasi antar OPD agar masalah yang muncul bisa diselesaikan dan didiskusikan bersama. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Admin PPE memiliki kemampuan yang baik, mempunyai inisiatif, dan mampu bekerjasama dengan baik.

Dengan mempertimbangkan data dan beberapa pernyataan tersebut diatas, jika dikaitkan dengan teori Efektivitas menurut Martani dan Lubis, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam penggunaan aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinisiatif dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dibuktikan oleh masing-masing peran antara lain: (1) Pendamping dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan pemahaman teknis serta aktif dalam melakukan pendampingan kepada OPD. (2) Admin RUP, terutama di Kecamatan Taman yang mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan baik. (3) PPK juga mampu bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan Admin RUP, meskipun masih ada beberapa yang belum mengikuti pelatihan atau pendampingan teknis. (4) Admin PPE juga menjalankan tugasnya dengan baik, aktif membentuk komunikasi antar OPD serta tanggap dalam menghadapi kendala. Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana



Umum Pengadaan Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai” bahwa pengguna memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi SIRUP.

## 2. Sumber Daya Teknologi

Sumber daya teknologi untuk memastikan bahwa ketersediaan infrastruktur seperti jaringan internet, perangkat komputer dan server yang stabil sangat penting untuk kelancaran penggunaan aplikasi. Kualitas sumber daya teknologi berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh Wahyu Santoso, A. Md selaku Admin PPE Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa:

*“Saat ini kondisi operasional teknis yang mendukung aplikasi SIRUP sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Sejak pengelolaan infrastruktur beralih ke PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, kami merasakan peningkatan yang signifikan dari sisi kestabilan server dan kecepatan akses. Sekarang kita dapat dengan mudah melihat rekap sirup yang diisi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada beberapa kali kita alami downtime. Terutama saat input RUP yang mendekati batas akhir waktu. Ini menyebabkan keterlambatan penginputan dan membuat beberapa OPD kesulitan menyusun RUP secara tepat waktu. Kami biasanya mengantisipasi dengan mengundang OPD untuk menginput RUP di awal tahun atau sebelum waktu rencana pemilihan pekerjaan berjalan. LKPP mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) maupun Rapat Koordinasi Nasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setiap tahun sekali untuk memonitoring dan evaluasi sistem serta peningkatan kelembagaan dan SDM di seluruh K/L/PD. Jadi sangat responsif sekali”.* (wawancara tanggal 21 Mei 2025)

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Teguh Wahyu Santoso, A.Md, diperkuat oleh Bapak Syarifudin Zuhri selaku Admin RUP pada Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa :

*“Pada waktu entri data januari tahun ini alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala dalam hal jaringan. Karena kita kan sudah mulai input di awal januari, sedangkan batas akhirnya di tanggal 31 Maret. Jadi tidak terkendala. Akses aplikasi juga cepat. Dilakukan di jam kerja pun masih aman”.* (wawancara tanggal 20 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya teknologi dalam penggunaan aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pengelolaan infrastruktur oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menjadikan akses lebih cepat dan server lebih stabil. Meskipun beberapa kali mengalami gangguan *downtime*, terutama menjelang batas akhir penginputan. Namun, bisa diantisipasi dengan melakukan pendampingan kepada OPD di awal tahun. Selain itu, LKPP menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga kualitas dari sistem aplikasi. Salah satu kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan (Rakornas Pengadaan) yang dihadiri oleh Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat berkumpul, berdiskusi dan berbagi informasi serta mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pengadaan barang/jasa. Dokumentasi kegiatan ini lebih lanjut disajikan pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Rakornas Pengadaan LKPP

*Sumber : Dokumentasi dari Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (2023)*

Dari pernyataan diatas, jika dikaitkan dengan teori Efektivitas menurut Martani dan Lubis, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya teknologi dalam penggunaan aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo mampu mendukung pelaksanaan pengisian pada aplikasi SIRUP. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kecepatan akses

dan kestabilan server sejak dikelola PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Jaringan internet dapat diakses meskipun di saat jam kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai”, bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi sebagai penunjang utama dalam penggunaan Aplikasi SIRUP.

### 3. Sumber Daya Informasi

Sumber daya informasi untuk memastikan bahwa tersedianya data anggaran dan paket pengadaan yang digunakan untuk proses penginputan RUP. Ketersediaan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), menjadi syarat penting agar proses input RUP dapat dilakukan secara tepat dan akurat. Ketersediaan sumber daya informasi berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Dwi Santoso selaku Admin RUP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa :

*“Untuk data SIRUP itu nariknya kan dari SIPD. Data dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) itu adalah DPA. Kalau DPA nya belum disahkan, kita juga akan kesulitan untuk input RUP. Dari situ nanti kita bisa melihat berapa pagunya, bagaimana nanti metode pengadaannya, dan paketnya seperti apa, mau dikonsolidasi atau tidak. Kalau dari awal masih belum jelas, kita kebingungan sendiri. Namun jika DPA sudah disahkan dan perencanaan pengadaan sudah detail maka proses input jauh lebih cepat dan mudah. Hasil data RUP juga akurat. Pendampingan yang diselenggarakan oleh Bagian PBJ itu biasanya awal tahun, sekitar bulan Januari. Jadi di Kabupaten Sidoarjo dan saat itu posisi DPA sudah disahkan. Jadi tidak mengganggu proses input RUP ”.* (wawancara tanggal 3 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya informasi dalam penggunaan aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan informasi yang lengkap dan akurat. Informasi data sangat penting karena merupakan dasar untuk menentukan detail pemaketan RUP. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan KUA-PPAS kemudian diinput ke SIPD untuk verifikasi. Setelah finalisasi, DPA dikunci di SIPD. SIRUP integrasi data anggaran dari SIPD. Data tersebut digunakan untuk menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) di SIRUP. Gambar 4 merupakan data yang telah disahkan dan sebagai sumber informasi dalam proses pengisian SIRUP. Dengan adanya data tersebut input RUP dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan hasilnya lebih akurat.

**Tabel 3.** Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
Sumber Pendanaan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Sidoarjo					
Waktu	01 Januari 2025 S/D 31 Desember 2025					
Keluaran Sub Kegiatan:	(INDIKATOR)			(TARGET)		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4 Dokumen		
Code	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Vol/Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					1.461.289.921
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.461.289.921
5.1.02.01	Belanja Barang					9.030.920
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.030.920
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.030.920
	Bolpoin					99.900
	Bolpoin	4 Pack	Pack	22.500	9.900	99.900
	Bolpoin Biru Pejabat					91.020
	Bolpoin Biru Pejabat	2 Pack	Pack	41.000	9.020	91.020
	Jilid Dokumen					8.840.000
	Jilid Dokumen	130 Buah	Buah	68.000	0	8.840.000

*Sumber : Data Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (2025)*

Dari pernyataan diatas, jika dikaitkan dengan teori Efektivitas menurut Martani dan Lubis, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya informasi dalam penggunaan aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo mampu mendukung pelaksanaan pengisian pada aplikasi SIRUP. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya informasi yang

lengkap dan akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai”, bahwa pembahasan ketersediaan informasi data belum terdapat dalam jurnal tersebut.

## B. Pendekatan Proses

Pendekatan proses mengacu pada bagaimana organisasi mengelola dan menjalankan tugasnya, termasuk prosedur, aturan dan cara kerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Prosedur dalam pengisian aplikasi SIRUP berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Husnul Khuluq, S.A. selaku Admin RUP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa :

*“Kalau prosedur awal itu prosesnya dimulai dari Pengguna Anggaran yang melakukan tarik data dari sistem SIPD. Kemudian mendelegasikan kepada PPK sesuai dengan program kegiatan masing-masing. Saat ini, pendelegasian tersebut sangat mudah dilakukan apalagi jika terjadi pergantian PPK. Bisa langsung di akses dari akun PA. Setelah itu proses pengisian. Di DPUBM & SDA, ini kan ada lelang dini. Jadi kita input manual dulu, karena biasanya lelang dilaksanakan mulai dari bulan November. Permasalahannya ketika kita tarik data di awal tahun, biasanya terjadi duplikasi. Jadi kita ragu mau pakai kode RUP yang mana. Jadi kita koordinasi dengan pendamping. Agar lebih cepat selesai, penginputan dilakukan oleh admin di masing-masing bidang. Kebanyakan dari kita masih mengalami kendala terkait penentuan pelaksanaan pengadaan dan pencairan anggaran. Kalau seharusnya pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu, setelah itu baru pencairan anggaran. Namun, kita sering menjadwalkan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan jadwal pencairan anggaran. Untuk penginputan metode pengadaan karena dilakukan setahun sekali terkadang kita lupa terkait aturannya. Contohnya saat menentukan apakah pekerjaan ini cara pengadaannya melalui penyedia atau swakelola. Untungnya ada tim pendamping yang memberi arahan”.* (wawancara tanggal 26 Mei 2025)


Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Husnul Khuluq, S.A., diperkuat oleh Bapak Eko Purwanto, S.K.M. selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau yang bertugas sebagai pendamping pada kegiatan Pendampingan Pengisian Aplikasi SIRUP yang menyampaikan :

*“Sebagai pendamping, kami melihat bahwa teman-teman admin sudah mulai menggunakan fitur integrasi dari SIPD. Fitur ini merupakan salah satu bentuk efisiensi dalam proses perencanaan pengadaan. Pertama, memasukkan data dari DPA di SIPD, sehingga kita bisa melakukan generate pada paket-paket yang sudah ada disitu. Dari situ nanti kita dapat memilah-milah paket pekerjaan, apakah mau dikonsolidasikan atau tidak. Pada proses ini diperlukan pemahaman staf perencanaan dan admin RUP. Jangan sampai tidak sesuai dengan rencana awal. Jadi staf perencana juga harus paham tentang proses pengadaan. Misal, sebelum tarik data dari SIPD ada paket tender dini. SIRUP sudah dibuat manual sebelumnya, maka tidak perlu takut duplikasi data. Sebab, sebelum mengumumkan kode RUP, kita bisa memfilter mana saja yang akan di umumkan. Ini bisa di akses dari akun PA”.* (wawancara tanggal 25 Mei 2025)

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa prosedur pengisian aplikasi SIRUP diawali dari akun Pengguna Anggaran (PA). PA menarik data dari aplikasi SIPD, kemudian mendelegasikan kepada PPK sesuai dengan program kegiatan. Pendelegasian sangat mudah dilakukan, bahkan saat terjadi pergantian tugas PPK karena bisa langsung di akses dari akun PA. Setelah pendelegasian selesai, maka PPK dapat melakukan pemaketan RUP pada aplikasi SIRUP. Dalam proses penginputan RUP, PPK bisa mendelegasikan kepada Admin RUP. Untuk kasus lelang dini, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, maka penginputan RUP dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan secara manual. Hal ini terjadi karena data DPA masih dalam proses pengisian pada aplikasi SIPD, sehingga tidak bisa dilakukan integrasi data. ketika melakukan penarikan data pada awal tahun, terjadi duplikasi data. Namun, hal ini bisa diantisipasi dengan melakukan filter sebelum mengumumkan kode RUP. Sehingga pada saat pengumuman RUP tidak terjadi duplikasi data. Untuk mempercepat proses, pengisian SIRUP dapat dilakukan oleh admin pada masing-masing bidang. Kendala yang dihadapi pada saat pengisian aplikasi SIRUP selain adanya duplikasi data juga terkait penjadwalan pelaksanaan pengadaan. Waktu pemilihan pengadaan Seharusnya lebih dahulu daripada penyerapan anggaran. Namun, pemahaman sebagian besar Admin RUP waktu pemilihan pengadaan itu disesuaikan dengan waktu penyerapan anggaran.

Pada tanggal 18 Oktober 2023 pada Aplikasi SIRUP terdapat pengembangan fitur baru yaitu integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri [23]. Dimulai dari Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya, metode Tarik RKA akan berubah menjadi Generate RKA, dimana data RKA ditarik ke server SIRUP secara berkala, baru kemudian dapat di generate oleh Pemerintah Daerah. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan prosedur pengisian RUP sesuai dengan alur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mulai dari

identifikasi perencanaan hingga pengumuman RUP. Adapun alur proses Aplikasi SIRUP dijelaskan pada gambar 5 berikut :



**Gambar 4.** Alur Proses Pengisian SIRUP

Sumber : Data dari website SIRUP (2025)

Namun, dalam pelaksanaan proses penginputan RUP, masih terdapat kendala teknis dan pemaketan yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Dwi Santoso selaku Admin RUP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa :

*“Jika terjadi masalah terkait aplikasi, maka saya akan berkoordinasi dengan tim LPSE. Apakah erornya dari jaringan atau memang berasal dari pusat LKPP. Jadi kita harus tau dulu sumber masalahnya. Kalau memang dari LKPP, kita tinggal tunggu saja. Nunggu perbaikan dari LKPP. Kalau kendala berasal dari jaringan internet, kita inisiatif sendiri untuk pindah jaringan atau bisa pakai hotspot dari HP. Misalnya ada eror di aplikasi, saat proses pengisian RUP tiba-tiba datanya hilang, jelas itu kendala bersumber dari LKPP, jadi kita harus tunggu untuk masalah itu. Apabila kendalanya ada di pemaketan saya langsung koordinasi dengan pendamping dari bagian PBJ dan PPK. Karena wewenang pemaketan itu ada di PPK, sedangkan sesuai atau tidaknya dengan metode pengadaan atau regulasi itu harus koordinasi dengan pendamping dari bagian PBJ”.* (wawancara tanggal 3 Juni 2025)

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Dwi Santoso, diperkuat oleh Bapak Teguh selaku Admin PPE Kabupaten Sidoarjo yang menyampaikan :

*“Jika terjadi kendala, kami menyampaikannya melalui helpdesk atau forum resmi dan akan ditanggapi dalam kurun waktu 1-3 hari. Pernah ada kejadian ketika ada data akun salah satu PPK menjadi nonaktif. Dan saat itu kami tidak memiliki fitur untuk mengaktifkannya kembali karena terdapat bug pada sistem. Akibatnya OPD tersebut mengalami kendala dalam proses pengisian RUP. Kami segera melaporkan masalah ini ke helpdesk dan responnya sangat cepat dan dalam waktu kurang dari 1 jam akun PPK berhasil diakses dan digunakan secara normal”.* (wawancara tanggal 21 Mei 2025)

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa prosedur pemecahan masalah dalam proses penginputan RUP di Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui koordinasi berjenjang sesuai sumber masalah. Apabila terjadi masalah teknis seperti jaringan lemot atau hilangnya data hasil input, maka admin RUP menghubungi Tim LPSE untuk mengecek sumber kendala. Jika kendala berasal dari jaringan internal maka dapat diatasi dengan mengganti sumber internet. Namun, jika berasal dari server LKPP maka solusinya menunggu perbaikan dari pusat atau melaporkan melalui helpdesk LKPP. Sementara itu, untuk kendala dalam pemaketan, admin RUP akan berkoordinasi dengan PPK terkait perencanaan pemaketan. Serta berkoordinasi dengan pendamping terkait regulasi pemaketan pengadaan.

Beberapa pernyataan diatas, jika dikaitkan dengan teori Efektivitas menurut Martani dan Lubis, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pendekatan proses dalam penggunaan Aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan prosedur dan aturan. Hal ini dibuktikan dengan adanya alur kerja yang jelas, koordinasi aktif antar pihak dan adanya penyesuaian sistem terhadap kemajuan teknologi seperti integrasi sistem yang mendukung efisiensi waktu.

Hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan”, bahwa masih ada kendala yang dialami saat proses pengisian yaitu penginputan dilakukan diluar jam kerja dan penginputan tidak sekaligus.

### C. Pendekatan Sasaran

Pendekatan sasaran mengacu pada sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari penggunaan aplikasi SIRUP adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi perencanaan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Dona Tristi Hastuning Kartika, S.E., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Rendalevitbang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa :

*“Semua orang bisa mengakses SIRUP, meskipun tidak memiliki akun. Kita melakukan pengisian SIRUP di saat pendampingan. Namun, setelah ada pergeseran atau perubahan anggaran kita melakukan pengisian di saat akan melakukan kegiatan tersebut. Karena kita sering lupa dengan beban pekerjaan lainnya. Karena pengisian dilakukan secara mendadak, maka penyampaian informasinya kurang cepat”.*

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Dona Tristi Hastuning Kartika, S.E., M.M., diperkuat oleh Bapak Sarifudin Zuhri selaku Admin RUP Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa :

*“Aplikasi SIRUP menurut saya sangat membantu pengadaan barang/jasa dalam beberapa hal. Dalam hal transparansi aplikasi sirup dapat diakses oleh seluruh pihak sehingga dalam pengadaan barang/jasa sangat transparan tidak ada yang ditutupi. Dari segi efisiensi waktu, aplikasi sirup sudah terintegrasi dengan SIPD. Jadi kita bisa menghemat waktu untuk mengerjakan pekerjaan lainnya”.*

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa Aplikasi SIRUP telah berhasil meningkatkan transparansi dan efisiensi perencanaan pengadaan barang/jasa. Transparansi ditunjukkan dengan penyampaian informasi pekerjaan dan kemudahan akses bagi semua pihak, sedangkan efisiensi ditunjukkan dengan adanya integrasi sistem dengan SIPD sehingga menghemat waktu kerja. Namun, perlu adanya peningkatan dalam hal akuntabilitas, karena masih terjadi keterlambatan pengisian RUP yang disebabkan oleh pergeseran anggaran dan beban kerja lainnya. Akibatnya informasi yang tersampaikan kurang cepat diterima oleh masyarakat.

Kesesuaian RUP dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam pengisian Aplikasi SIRUP berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Purwanto, S.K.M., selaku pendamping dalam pengisian Aplikasi SIRUP, menunjukkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah proses pendampingan selesai. Tujuan kegiatan ini yaitu memastikan data yang diinput dalam SIRUP telah sesuai dengan informasi anggaran yang tercantum dalam DPA. Hal ini menunjukkan pentingnya akurasi data dalam menjamin transparansi informasi publik di bidang pengadaan barang/jasa. Berdasarkan data per 1 April 2025, diketahui bahwa tingkat keterisian RUP mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh rencana pengadaan barang/jasa telah diumumkan sesuai dengan total belanja pengadaan dalam APBD. Sebanyak 14.642 paket pengadaan dengan total pagu RUP sebesar 2,2 triliun rupiah melalui metode pengadaan secara penyedia dan swakelola. Data tersebut ditampilkan dalam dashboard RUP Pemda Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan gambar 6.



**Gambar 5.** Capaian Nilai RUP Kabupaten Sidoarjo 2025

Sumber : website SIRUP(2025)

Berdasarkan data dan pernyataan diatas, jika dikaitkan dengan teori Efektivitas menurut Martani dan Lubis, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pendekatan sasaran dalam Aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mencapai tujuan yaitu meningkatkan transparansi dan efisiensi perencanaan pengadaan barang/jasa. Transparansi ditunjukkan dengan kemudahan dalam mengakses aplikasi oleh semua pihak, sedangkan efisiensi ditunjukkan dengan adanya integrasi sistem dengan SIPD sehingga menghemat waktu kerja. Namun, informasi yang tersampaikan kurang cepat karena keterlambatan pengisian RUP. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perovinsi Sulawesi Tenggara”, bahwa tujuan aplikasi SIRUP telah terpenuhi.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian tentang Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari tiga indikator menurut Martani dan Lubis dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, Pendekatan Sumber, kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam penggunaan aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinisiatif dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dibuktikan oleh masing-masing peran antara lain: (a) Pendamping dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan pemahaman teknis serta aktif dalam melakukan pendampingan kepada OPD. (b) Admin RUP, terutama di Kecamatan Taman yang mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan baik. (c) PPK juga mampu bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan Admin RUP, meskipun masih ada beberapa yang belum mengikuti pelatihan atau pendampingan teknis. (d) Admin PPE juga menjalankan tugasnya dengan baik, aktif membentuk komunikasi antar OPD serta tanggap dalam menghadapi kendala. Kualitas sumber daya teknologi dalam penggunaan aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo mampu mendukung pelaksanaan pengisian pada aplikasi SIRUP. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kecepatan akses dan kestabilan server sejak dikelola PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Jaringan internet dapat diakses meskipun di saat jam kerja. Kualitas sumber daya informasi dalam penggunaan aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo mampu mendukung pelaksanaan pengisian pada aplikasi SIRUP. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya informasi yang lengkap dan akurat. Kedua, Pendekatan Proses dalam penggunaan Aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan prosedur dan aturan. Hal ini dibuktikan dengan adanya alur kerja yang jelas, koordinasi aktif antar pihak dan adanya penyesuaian sistem terhadap kemajuan teknologi seperti integrasi sistem yang mendukung efisiensi waktu. Ketiga, Pendekatan Sasaran dalam penggunaan Aplikasi SIRUP di Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mencapai tujuan yaitu meningkatkan transparansi dan efisiensi perencanaan pengadaan barang/jasa. Transparansi ditunjukkan dengan penyampaian informasi pekerjaan dan kemudahan akses bagi semua pihak,, sedangkan efisiensi ditunjukkan dengan adanya integrasi sistem dengan SIPD sehingga menghemat waktu kerja. Namun, informasi yang tersampaikan kurang cepat karena masih adanya keterlambatan pengisian RUP.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga jurnal dengan judul “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kabupaten Sidoarjo” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Bapak/ Ibu Informan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kecamatan Taman serta seluruh pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini.

#### REFERENCES

- [1] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Jakarta, 2018.
- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2021.
- [3] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Layanan Pengadaan Secara Elektronik,” [Online]. Available: <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publi/tentangkami>. [Diakses 2 Februari 2025].
- [4] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "SIRUP," Syarat dan Ketentuan, [Online]. Available: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ketentuan/syarat-ketentuan>. [Accessed 8 November 2024].



- [5] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2015.
- [6] Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, Panduan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan untuk Umum, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2022.
- [7] Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2021.
- [8] Keputusan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 26 Tahun 2018, Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Jakarta, 2018.
- [9] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2021, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pengadaan Langsung, Sidoarjo, 2021.
- [10] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2020, Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo, Sidoarjo, 2020.
- [11] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2023, Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Sidoarjo, 2024.
- [12] Effendy, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- [13] O. I. Prisca dan I. F. Agustina, "Efektifitas Program Posyandu Lansia Guna Meningkatkan Kesehatan Lansia," *Indonesian Journal of Public Policy Review*, vol. 25 No 1, pp. 1-14, 2024.
- [14] M. Huseini dan H. Lubis, *Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 1987.
- [15] S. Wati, Gunawan dan E. Qamariah, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara," *Trajectories of Public Administration*, vol. 1 No 3, pp. 92-115, 2024.
- [16] P. Piandayani dan S. Ginting, "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Dinas Pertanian Kabupaten Asahan," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, vol. 6 No 2, pp. 212-222, 2024.
- [17] S. Hasyim, U. Umar dan H. Malkab, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol. 19 No 2, pp. 97-107, 2022.
- [18] R. D. Novianti dan I. F. Agustina, "Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Desa," *Indonesian Journal of Public Policy Review*, vol. 25 no 1, pp. 1-13, 2024.
- [19] M. Hasan dan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Tahta Media Group, 2022.
- [20] B. Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005.
- [21] A. Jibril, "Efektifitas Program PerouSeru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Universitas Airlangga*, 2017.
- [22] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan," Materi Teknis Penggunaan Aplikasi SIRUP untuk Pemerintah Daerah, 2025. [Online]. Available: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/unduhctr/unduh>. [Diakses 9 Juni 2025].
- [23] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Fitur baru dan perbaikan," Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, 18 Oktober 2023. [Online]. Available: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/beritacr/show?id=148>. [Diakses 22 Juni 2025].

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*